KATEGORI
Pertanian
SUB KATEGORI
Perikanan
NAMA INDIKATOR
Jumlah Pembudidaya Air Tawar
TAHUN
2018
KONSEP

- **Jumlah Pembudidaya Air Tawar** adalah banyaknya orang yang melakukan Kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan dan lainnya diperairan Tawar serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
- **Pembudi Daya Ikan** adalah Setiap Orang yang mata pencahariannya melakukan Pembudidayaan Ikan airtawar, Ikan air payau, dan Ikan air laut.
- **Pembudidayaan ikan** adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

RUJUKAN
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
RUMUS

-

WALI DATA
Dinas Pertanian
UKURAN

Orang

UNIT
-
KEGUNAAN
Untuk mengetahui banyaknya pembudidaya dalam sektor perikanan air tawar disuatu daerah tertentu.
INTERPRETASI
Jumlah pembudidaya air tawar menunjukan banyaknya orang yang bermata pencaharian budidaya perikanan khususnya ikan atau lainnya diperairan air tawar dimana pembudidaya ini mencakup dari memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan air laut sertamemanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
KETERANGAN

-

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA
Kabupaten, Provinsi, Nasional
PERIODE
Bulanan, Triwulanan, Semesteran, Tahunan
LAG DATA

H+1

KEWENANGAN
-
DOKUMEN
SIPD